



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

PUTUSAN Nomor 38/PID/2024/PT BJM

Tanggal 7 Maret 2024



Terdakwa :

FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor 38/PID/2024/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/26 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar No. 36 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan
Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm), pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 03.10 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN dan Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO sedang berada di Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala untuk menjaga Ayah Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN yang sedang sakit, dikarenakan hanya 1 (satu) orang yang di perbolehkan untuk menjaga pasien yang berada di ruangan, sehingga Ibu Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN yang berada di ruangan pasien menjaga Ayah Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN, kemudian Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN dan Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO menunggu dan beristirahat di selasar samping ruangan pasien tersebut, sekitar jam 01.00 WITA pada saat Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN dan Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO tertidur, Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) mengambil

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM



barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15S warna biru milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat masing- masing 1 gram dengan total berat 3 gram milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, karena pada saat Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN dan Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO terbangun di jam 04.00 Wita dan mengecek isi tas Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO yang tadinya di simpan di atas kepala Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, ternyata barang milik Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN dan Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO sudah hilang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 warna Camar Perak milik Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15S warna biru milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat masing- masing 1 gram dengan total berat 3 gram milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, kemudian Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN dan Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO membuka CCTV bersama petugas Rumah Sakit dan melihat Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) pada jam 03.10 membuka Handphone milik Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN untuk dilepas kartu-kartunya, setelah mengetahui hal tersebut Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN kemudian melaporkannya ke Polres Barito Kuala untuk di proses lebih lanjut;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 Skj. 01.00 wita Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) sedang berada di Rumah Sakit Abdul Azis, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala yang pada saat itu berencana akan melakukan pencurian, namun dikarenakan gerak Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) mencurigakan kemudian Saksi AHMAD MUJIB Bin AHMAD DJAILANI selaku Satpam di Rumah Sakit Abdul Aziz memantau Terdakwa FAHRUL

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM



ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) dari jauh, lalu pada saat Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) masuk ke ruangan pasien rawat inap dikarenakan gerak gerak Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) semakin mencurigakan kemudian Saksi AHMAD MUJIB Bin AHMAD DJAILANI bersama temannya mengamankan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm), setelah di amankan Saksi AHMAD MUJIB Bin AHMAD DJAILANI menanyakan kepada Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) "meapa ikam disini (kenapa kamu disini)" kemudian Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) menjawab "mau menjenguk pasien" setelah itu Saksi AHMAD MUJIB Bin AHMAD DJAILANI mengecek di loket pendaftaran pasien namun nama pasien yang ingin dijenguk oleh Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) tidak terdaftar, dari situ kecurigaan Saksi AHMAD MUJIB Bin AHMAD DJAILANI semakin kuat bahwa Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) akan melakukan pencurian di Rumah Sakit karena di Rumah Sakit H. Abdul Azis sering terjadi pencurian, kemudian Saksi AHMAD MUJIB Bin AHMAD DJAILANI menghubungi pihak yang berwajib dan setelah itu Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala dan dilakukan pemeriksaan, pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) mengakui bahwa Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) pernah mengambil , 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15S warna biru milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat masing- masing 1 gram dengan total berat 3 gram milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Skj. 03.00 Wita di Rumah Sakit H. Abdul Aziz, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala.

- Bahwa pada saat melakukan pencurian di hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM



(Alm) hanya sendiri, namun pada saat itu Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) berangkat dari Banjarmasin menuju Rumah Sakit H. Abdul Aziz bersama dengan Sdra. UWA Alias NAGA menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan No. pol KH 4671 TF milik Sdra. UWA Alias NAGA, dan menurut keterangan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm), Sdra. UWA Alias NAGA tidak mengetahui bahwa tujuan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) menuju ke Rumah Sakit H. Abdul Aziz adalah untuk melakukan pencurian, dan ketika Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) masuk ke Rumah Sakit H. Abdul Aziz dan mengambil barang berupa , 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15S warna biru milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat masing- masing 1 gram dengan total berat 3 gram milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, Sdra. UWA Alias NAGA menunggu Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) di pinggir jalan raya tepat di depan Rumah Sakit H. Abdul Aziz.

- Setelah selesai melakukan pencurian di Rumah Sakit H. Abdul Aziz, Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) langsung menjual 3 (tiga) buah Cicin emas dengan harga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Pasar Lama lalu Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) memberi upah kepada Sdra. UWA Alias NAGA sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kerana sudah menemani Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) dan hasil curian yang lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C15 Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) jual kepada Mama RENDI atau Sdra. AGUS dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) berikan kepada Sdra. UWA Alias NAGA untuk ditukarkan dengan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y15S Terdakwa FAHRUL

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM



ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) jual kepada Mama RENDI atau Sdra.AGUS dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Tujuan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) mengambil , 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15S warna biru milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat masing- masing 1 gram dengan total berat 3 gram milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 adalah untuk keperluan sehari – hari dan juga untuk bersenang – senang atau hiburan.
- Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) dalam mengambil , 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15S warna biru milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat masing- masing 1 gram dengan total berat 3 gram milik Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Akibat perbuatan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm), Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN dan Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PID/2024/PT BJM tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PID/2024/PT BJM tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 31 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala No. Reg. Perk: PDM-01/Q.3.19/Eoh.2/01/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1 : 865736045400176, IMEI 2 : 865736045400168.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A3S dengan IMEI 1 : 861450057749744, IMEI 2 : 861450057755741.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y15S dengan IMEI 1 : 860727065242437, IMEI 2 : 860727065242429.
- 1 (satu) buah Tas merk Charles & Keith warna Merah Maroon.

Dikembalikan kepada Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada bulan Desember 2022 di Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 31 Januari 2024 Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrh amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fahrul Rozi Alias Arul Bin M. Fahmi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Realme C15 dengan IMEI 1 : 865736045400176, IMEI 2 : 865736045400168;
Dikembalikan kepada Saksi AGUS TRIWIDODO, S.Pd Bin REBAN;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A3S dengan IMEI 1 : 861450057749744, IMEI 2 : 861450057755741.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y15S dengan IMEI 1 : 860727065242437, IMEI 2 : 860727065242429.
 - 1 (satu) buah Tas merk Charles & Keith warna Merah Maroon.
Dikembalikan kepada Saksi GIYAN RATNASARI Binti SUGIYO;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada bulan Desember 2022 di Rumah Sakit H. Abdul Aziz Marabahan, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Mrh, tanggal 5 Februari 2024 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 31 Januari 2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 16 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Februari 2024 yang dilaksanakan oleh Said Fuad, A.Md, Jurusita pada Pengadilan Negeri Marabahan;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 5 Februari 2024 Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrh, tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding.

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrh di putus tanggal 31 Januari 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kami menghargai Putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun 7 (Tujuh) bulan dengan alasan:
- Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Pengakuan Terdakwa,

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah Pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya dan menggunakan hasil curiannya untuk membeli atau menukarnya dengan sabu;

- Bahwa hingga dilaporkan ke Polisi dikarenakan perbuatan Terdakwa sudah meresahkan Masyarakat;
- Bahwa dilihat dari Pendidikan Terdakwa yang merupakan Diploma (D3) yang seharusnya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah namun tetap dilakukan berulang kali;
- Bahwa tidak ada unsur / alasan pemaaf dan alasan pembeda dalam diri terdakwa. Oleh karena itu pula kami menuntut agar terhadap Terdakwa FAHRUL ROZI Alias ARUL Bin M. FAHMI (Alm) dijatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 7 (Tujuh) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, kami rasakan belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan terdakwa melakukan Pencurian mengakibatkan keresahan di masyarakat sekitar;
- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan **preventif, korektif dan edukatif**;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 31 Januari 2024, Memori Banding Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi prosedur beracara secara tertib dan benar, terutama dalam proses pembuktian, sehingga secara tepat dapat mengungkap fakta. -fakta hukum serta mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang didakwakan, yang pada akhirnya Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum,

- Bahwa demikian halnya terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula sesuai dengan rasa keadilan dengan mempertimbangkan Tingkat kesalahan Terdakwa serta keadaan yang melingkupinya, beserta akibat yang ditimbulkannya maupun waktu melakukannya,
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrh Tanggal 31 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mrh tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, 28 Februari 2024 oleh kami PUDJO HUNGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H., dan SRI MUMPUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ROSMILAJANTI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

PUDJO HUNGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

SRI MUMPUNI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ROSMILAJANTI, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 38/PID/2024/PT BJM